

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

agama

## **NAMA INDIKATOR**

Luas Tanah Wakaf Menurut Penggunaannya Menurut Kecamatan (kantor kementerian agama)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

- Luas Tanah Wakaf Menurut Penggunaannya menurut Kecamatan adalah besaran permukaan kerak bumi yang dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah yang dirinci berdasarkan penggunaannya di kecamatan setempat.
- Luas Tanah Wakaf adalah besaran permukaan kerak bumi yang dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Luas adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra) suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas, biasanya suatu daerah yang dibatasi oleh kurva tertutup.
- Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik.
- Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
- Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
- Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.

## **RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

## **RUMUS**

-

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Meter persegi/m<sup>2</sup>

## **UNIT**

Kepala Dinas Sosial

## **KEGUNAAN**

Untuk mengetahui luas tanah wakaf menurut penggunaannya di daerah tertentu

## **INTERPRETASI**

Semakin banyak luas tanah wakaf yang dirinci berdasarkan penggunaannya, maka kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut akan terpenuhi.

## **KETERANGAN**

- Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
  - a. Wakif;
  - b. Nazhir;
  - c. Harta Benda Wakaf;
  - d. Ikrar Wakaf;
  - e. peruntukan harta benda wakaf;
  - f. jangka waktu wakaf.
- Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah

## **SUMBER**

-

## **METODOLOGI**

-

## **KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

## **PERIODE**

Tahunan

## **LAG DATA**

H+1

## **KEWENANGAN**

Kantor Kementerian Agama

## **DOKUMEN**

DDA

